

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA

Legal Protection Of Artificial Intelligence Works From A Copyright Perspective In Indonesia

Cokorda Gede Yasnu Suwargita¹, I Nyoman Suandika², I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: cokordasuwargita@gmail.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: agungikalaksmi17@gmail.com

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) presents new challenges to the Indonesian legal system, particularly in relation to copyright protection. On the one hand, AI is capable of producing creative works that resemble human creations; on the other hand, its existence raises fundamental questions regarding the legal status of such works and the applicable copyright protection. This condition demonstrates the urgency of comprehensive regulation to ensure a balance between technological innovation and legal protection. The purpose of this study is to analyze the urgency of establishing specific regulations on AI to address potential copyright infringements in Indonesia. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data sources are obtained through library research on national laws and regulations, international legal instruments, and relevant academic literature. The results of the study indicate that existing regulations in Indonesia, such as the Copyright Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), still contain vague norms and have not explicitly accommodated the phenomenon of AI-based works. A comparison with regulations in the European Union through the AI Act highlights the importance of a clear legal framework concerning liability, protection of creative works, and supervisory mechanisms for the use of AI. The conclusion of this study emphasizes that specific regulation on AI in Indonesia is an urgent necessity. Such regulation must be designed to provide legal certainty regarding AI-based works while still ensuring fairness for all segments of society.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Vague Norms

Abstrak

Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak cipta. Di satu sisi, AI mampu menghasilkan karya kreatif yang menyerupai hasil ciptaan manusia, namun keberadaannya menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai status hukum karya tersebut serta perlindungan hak cipta yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan urgensi adanya regulasi yang komprehensif guna memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi khusus terhadap AI dalam menanggulangi potensi pelanggaran hak cipta

Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih memiliki norma yang kabur dan belum secara tegas mengakomodasi fenomena karya berbasis AI. Perbandingan dengan regulasi di Uni Eropa melalui AI Act menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang jelas mengenai tanggungjawab, perlindungan ciptaan, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan AI. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa regulasi khusus mengenai AI di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak. Regulasi tersebut harus dirancang untuk dapat memberikan kejelasan tentang karya berbasis AI dengan tetap memperhatikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Artificial Intelligence, Hak Cipta, Norma Kabur

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dewasa ini berlangsung sangat cepat dan turut mendorong kemajuan teknologi secara signifikan di hampir seluruh bidang kehidupan. Perjalanan perkembangan teknologi tersebut dapat ditelusuri sejak abad ke-17, tepatnya pada tahun 1642, ketika Blaise Pascal, seorang matematikawan dan fisikawan asal Prancis, memperkenalkan alat hitung mekanis pertama yang dikenal sebagai *Pascaline*. Alat ini mampu melakukan operasi aritmetika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menjadi tonggak awal lahirnya teknologi komputasi modern.

Perkembangan tersebut berlanjut pada dekade 1930-an melalui penemuan *Turing Machine* oleh Alan Mathison Turing. Mesin ini dirancang untuk menjalankan serangkaian instruksi sederhana serta memanipulasi simbol-simbol abstrak secara sistematis. Penemuan ini menjadi fondasi utama bagi lahirnya teknologi komputer dan internet yang berkembang pesat sepanjang abad ke-20. Lebih lanjut, Alan Turing mengembangkan gagasan mengenai mesin yang mampu meniru bahkan melampaui kecerdasan manusia. Pada tahun 1950, ia mengusulkan sebuah metode pengujian yang dikenal sebagai *Turing Test*, yang bertujuan untuk menilai apakah sebuah mesin dapat berpikir layaknya manusia. Konsep ini dipublikasikan dalam artikel *Computing Machinery and Intelligence* dan kemudian menjadi dasar konseptual lahirnya Artificial Intelligence (AI).

Artificial Intelligence merupakan teknologi berbasis mesin yang dirancang untuk meniru proses penalaran dan kecerdasan manusia, sehingga mampu menjalankan berbagai tugas yang pada umumnya membutuhkan kemampuan kognitif manusia. Istilah AI mulai dikenal luas sejak diperkenalkannya *Turing Test*, sementara penelitian awalnya berkembang pada dekade 1950-an dengan fokus pada pemecahan masalah dan metode simbolik. Salah satu implementasi awal AI dapat ditemukan pada proyek Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pada tahun 1970-an, yang digunakan untuk keperluan pemetaan dan menjadi cikal bakal sistem otomatisasi yang berkembang hingga saat ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kecerdasan manusia, kemampuan AI pun semakin kompleks. Saat ini, AI mampu memahami instruksi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, mengenali wajah, serta mengendalikan berbagai perangkat dan mesin teknologi. Globalisasi turut

mempercepat penyebaran pemanfaatan AI ke seluruh dunia, menjadikan teknologi ini sebagai indikator kemajuan suatu negara. Kehadiran AI membawa paradigma baru di berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri kreatif, kesehatan, transportasi, hiburan, ekonomi, hingga pendidikan. Pada era revolusi teknologi, sistem AI seperti *Deep Learning* atau *Deep Neural Network* yang dikembangkan sejak tahun 1980-an dan digunakan secara luas sejak 1990-an, menjadi salah satu teknologi yang paling dominan. Sistem ini terinspirasi dari struktur jaringan saraf otak manusia yang terdiri atas neuron dan sinapsis yang saling terhubung.

Pemanfaatan AI di berbagai sektor telah memberikan dampak positif yang signifikan. Dalam sektor industri, AI meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi mesin produksi. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, penelitian medis, serta edukasi kesehatan. Pada sektor transportasi, teknologi AI melahirkan inovasi kendaraan tanpa pengemudi atau *autopilot*, sebagaimana diterapkan pada kendaraan Tesla. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, platform berbasis AI generatif seperti ChatGPT dan DeepSeek telah dimanfaatkan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. Tingginya tingkat penggunaan teknologi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kunjungan ke situs berbasis AI tertinggi di dunia.

Pada hakikatnya, AI dirancang sebagai sistem yang mampu belajar dan berkembang secara berkelanjutan hingga dapat menyelesaikan permasalahan setara atau bahkan melampaui kemampuan manusia, sehingga kerap dijuluki sebagai *the new gold*. AI bekerja melalui mekanisme *knowledge retrieval*, yaitu mempelajari dan mengolah data dari basis data digital untuk menghasilkan output sesuai dengan instruksi atau *prompt* yang diberikan. Teknologi ini banyak dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai bentuk karya, seperti gambar, tulisan, karya sastra, hingga musik. Meningkatnya penggunaan AI generatif menunjukkan bahwa aktivitas yang sebelumnya identik dengan kreativitas manusia kini juga dapat dilakukan oleh mesin.

Fenomena tersebut menghadirkan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, AI membuka peluang yang setara bagi siapa pun untuk menghasilkan karya kreatif serta menjadi sarana eksplorasi ide dan inspirasi baru. Namun di sisi lain, penggunaan sistem *knowledge retrieval* yang mempelajari dan mereproduksi data dari karya yang telah ada menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku kreatif, khususnya terkait potensi peniruan dan pelanggaran hak cipta.

Penggunaan AI sebagai alat bantu penciptaan karya kini telah dianggap lumrah, baik oleh masyarakat maupun institusi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan pentingnya pemanfaatan AI agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Kondisi ini mendorong maraknya penggunaan AI, terutama *image generator*, dalam menghasilkan karya seni digital melalui metode *text to image*. Akibatnya, muncul persoalan hukum baru terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI serta kemungkinan pendaftarannya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, regulasi tersebut belum secara tegas mengakui program atau algoritma komputer sebagai subjek pencipta, karena

pencipta masih dibatasi pada individu atau kelompok manusia. Kondisi ini menimbulkan norma kabur (*vague norm*) dalam pengaturan hak cipta di Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara seperti Inggris, India, Irlandia, dan Jepang telah menunjukkan kesiapan regulatif, misalnya Inggris melalui *United Kingdom Copyright Act* yang memberikan perlindungan hak cipta kepada pihak yang mengoperasikan sistem AI.

METODE

Metodologi berasal dari kata *metode* dan *logi*. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan mengenai cara atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian secara ilmiah.

Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research*, yang berarti kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu hipotesis guna mengembangkan pengetahuan dan prinsip-prinsip umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah, yang meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan penelitian merupakan cara atau sarana yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya regulasi mengenai teknologi dan hak cipta. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang tentang Hak Cipta untuk menilai sejauh mana ketentuan yang ada mampu mengakomodasi perkembangan teknologi Artificial Intelligence serta pengakuan hak cipta atas karya berbasis AI.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan gagasan dasar yang berkaitan dengan Artificial Intelligence dan hak cipta dari perspektif hukum. Pendekatan ini penting karena masih banyak istilah dan fenomena baru terkait AI yang belum diatur secara tegas dalam hukum nasional. Melalui kajian doktrin, teori hukum, dan pendapat para ahli, peneliti membangun kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang timbul.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan regulasi di negara lain, khususnya Inggris, terkait Artificial Intelligence dan hak cipta. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan atau pembaruan regulasi nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi dan dokumen hukum internasional yang relevan dengan Artificial Intelligence dan hak cipta.

Bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan isu penelitian, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel para pakar hukum yang membahas Artificial Intelligence dan perlindungan hak cipta.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis sumber-sumber hukum guna memperoleh landasan teori dan kerangka analisis mengenai pengakuan hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence di Indonesia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan topik yang relevan, seperti pengaturan Artificial Intelligence, hak cipta, dan regulasi internasional.

Bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan dan disusun secara sinkron untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan antar norma hukum, serta mengidentifikasi adanya kekaburan atau kekosongan hukum. Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang bersifat naratif dan sistematis sebagai dasar pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

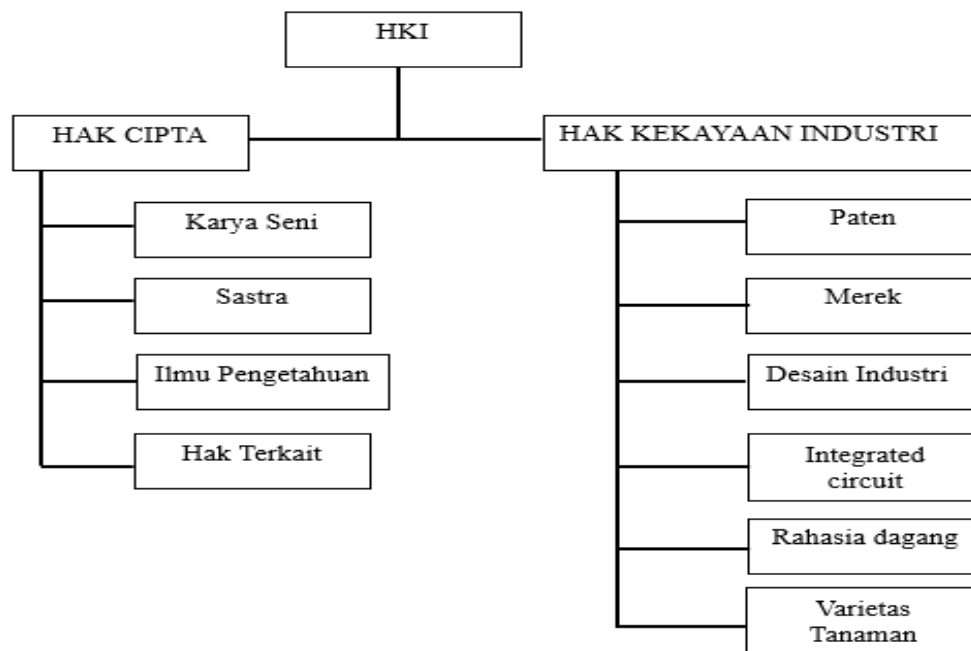
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Hasil Karya Ciptaan Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta Di Indonesia

a. HKI Sebagai Dasar Hukum Hak Cipta DI Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kreativitas intelektual seseorang atau beberapa orang yang memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam teori John Locke, perlindungan terhadap karya manusia didasarkan pada pandangan bahwa hasil jerih payah dan kerja kreatif seseorang patut dihormati serta diakui sebagai miliknya. Bentuk pengakuan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh negara melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagai suatu sistem hukum yang bersifat menyeluruh, Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai payung hukum bagi perlindungan karya intelektual di Indonesia. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri selanjutnya mencakup beberapa jenis hak yang dilindungi secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda



Gambar 1 Ruang Lingkup HKI

Untuk memahami kompleksitas dari Hak Kekayaan Intelektual, maka akan dibahas secara individu dengan mengklasifikasikan pembahasan secara mendasar yang dimulai dari cabang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Kekayaan Industri. Dalam hak kekayaan industri dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) pembahasan berbeda yang diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang berbeda di Indonesia. Hak paten diatur dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2016, hak tentang merek diatur dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016, desain industri diatur dalam Undang – Undang No 31 Tahun 2000, rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang No 30 tahun 2000 tentang dan integrated circuit diatur dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2000.

Tabel 1. Dasar Hukum Hak Kekayaan Industri

Hak Paten	Undang – Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten
Hak merek	Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek
Desain industri	Undang – Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Hak Industri
integrated circuit	Undang – Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia dagang	Undang – Undang No 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Varietas Tanaman	Undang – Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum terhadap hak paten dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten

merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas suatu invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, yang memberikan kewenangan kepada inventor untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Inventor dipahami sebagai satu orang atau beberapa orang yang secara bersama-sama mewujudkan gagasan menjadi suatu invensi. Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan penggunaannya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, di mana perbedaannya terletak pada objek yang diperdagangkan. Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan klasifikasi barang atau jasa dan dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas secara bersamaan guna memberikan kemudahan administratif bagi pemilik merek tanpa mengurangi esensi perlindungan hukum.

Perlindungan hanya diberikan terhadap desain industri yang bersifat baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Masa perlindungan desain industri bersifat terbatas dan tidak dapat diperpanjang, sehingga setelah berakhir desain tersebut menjadi milik umum.

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit terpadu dipahami sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen elektronik yang saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik tertentu.

Rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang dipahami sebagai informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Perlindungan rahasia dagang diberikan untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut tanpa persetujuan pemiliknya, baik oleh pihak yang memperoleh informasi secara sah maupun tidak sah. Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain menggunakan dan mengungkapkan informasi tersebut untuk kepentingan komersial. Objek perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi.

Pemegang hak varietas tanaman berwenang menggunakan sendiri varietas yang dilindungi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya, khususnya dalam kegiatan perbanyakan dan peredaran benih. Perlindungan varietas tanaman diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis tanamannya, setelah masa perlindungan berakhir varietas tersebut menjadi milik umum.

b. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan karya cipta. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan hak cipta di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang.

Revisi pertama terhadap Undang-Undang Hak Cipta dilakukan pada tahun 1987 dengan memperluas cakupan perlindungan. Perubahan tersebut meliputi perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta menjadi lima puluh tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia. Selain itu, jenis ciptaan yang dilindungi juga diperluas, termasuk rekaman suara dan karya video yang mulai diakui sebagai objek perlindungan hak cipta.

Perubahan selanjutnya dilakukan pada tahun 1997 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewajiban Indonesia dalam perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan bagian dari kerangka kerja World Trade Organization (WTO). Perjanjian TRIPs mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Dalam revisi ini, tolok ukur pelanggaran hak cipta mengalami pergeseran dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif, sejalan dengan praktik hukum internasional, serta diperkenalkannya konsep originalitas sebagai syarat perlindungan suatu ciptaan.

Pada tahun 2002, pemerintah kembali melakukan pembaruan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini semakin menegaskan penyesuaian pengaturan hak cipta dengan ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO. Penekanan utama dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap karya intelektual yang bersumber dari keberagaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Penyempurnaan regulasi hak cipta kemudian dilakukan pada tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang membawa berbagai pembaruan signifikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Salah satu pembaruan utama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah penguatan perlindungan hak ekonomi yang lebih berpihak kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Perubahan ini terlihat dari perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta.

Selain perpanjangan masa perlindungan, undang-undang ini juga mengatur pembatasan jangka waktu pengalihan hak cipta dengan sistem jual putus. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa ciptaan berupa buku, karya tulis, lagu, dan musik yang dialihkan melalui perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya akan kembali kepada pencipta setelah jangka waktu dua puluh lima tahun.

Perubahan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta. Jika sebelumnya penyelesaian sengketa lebih difokuskan melalui pengadilan niaga, maka undang-undang ini memperluas pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase selain jalur pengadilan.

Pembaharuan penting lainnya adalah pengakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Meskipun hak cipta merupakan benda tidak berwujud, namun secara hukum memenuhi kriteria sebagai objek jaminan fidusia karena hak kepemilikannya dapat dialihkan sementara penguasaannya tetap berada pada pemilik hak. Ketentuan ini merupakan terobosan penting karena sebelumnya status hak cipta sebagai objek jaminan hanya menjadi perdebatan, dan kini telah memperoleh landasan hukum yang jelas.

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia

a. Perbandingan Hukum Internasional terhadap Keabsahan Karya *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence dalam rezim hak cipta telah menjadi isu penting dalam berbagai sistem hukum di dunia. Pemanfaatan artificial intelligence yang semakin luas menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pencipta asli, sehingga mendorong perlunya perhatian khusus dalam pengaturan hukum hak cipta. Meskipun ketentuan hak cipta di berbagai negara telah diatur secara jelas, kehadiran artificial intelligence sebagai teknologi baru menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan konsep orisinalitas dan penciptaan karya.

Secara umum, sistem hukum hak cipta di banyak negara masih bertumpu pada asumsi bahwa pencipta adalah manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh artificial intelligence sering kali tidak diakui sebagai objek perlindungan hak cipta. Namun, setiap negara merespons isu ini dengan pendekatan yang berbeda, baik dalam menentukan subjek hukum maupun bentuk perlindungan yang diberikan.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, U.S. Copyright Act menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin atau proses otomatis tanpa intervensi kreatif manusia tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat secara konsisten menyatakan bahwa hanya karya yang diciptakan oleh manusia yang memenuhi syarat perlindungan.

Sementara itu, Inggris melalui United Kingdom Copyright, Design and Patents Act 1988 mengakui keberadaan karya yang dihasilkan oleh komputer atau sistem generatif. Meskipun artificial intelligence tidak diakui sebagai pencipta, hukum Inggris menerapkan pendekatan functional authorship, yaitu menetapkan pencipta sebagai pihak yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya karya. Dengan pendekatan ini, orang yang memberikan instruksi atau prompt kepada artificial intelligence dapat dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Inggris belum mengakui artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam hak cipta. Namun, keduanya membuka ruang perlindungan terbatas terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan artificial intelligence, dengan menempatkan manusia sebagai pusat pengakuan hukum atas hak cipta.

b. Artificial Intelligence Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana setiap tindakan diatur dalam peraturan secara resmi, dalam ranah perkembangan teknologi digital yang dalam penelitian ini adalah Artificial Intelligence, setelah membahas tentang pengaturan hak cipta dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlu diperhatikan bahwa regulasi tersebut pada dasarnya telah menetapkan siapa yang dimaksud sebagai pencipta dan apa saja objek ciptaan yang dapat dilindungi.

Namun ketika dihadapkan dengan fenomena tentang karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, memunculkan persoalan interpretasi terhadap rumusan norma yang ada. Ketentuan mengenai pencipta dalam pasal 1 ayat 2 hanya menyebutkan seseorang atau beberapa orang, tanpa adanya ketegasan mengatur keberadaan entitas non-manusia, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena disatu sisi norma tersebut sudah ada, akan tetapi di sisi lain belum cukup jelas dalam menjawab realitas baru, situasi ini dapat disebut sebagai norma kabur (*Vague Norm*).

Dalam peraturan Indonesia, Artificial Intelligence tidak hanya dapat dikaji dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun dapat dikaji juga dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta amandemennya masih belum ditemukannya terkait dengan pasal ataupun ayat yang secara tegas dan eksplisit menjelaskan tentang Artificial Intelligence, namun demikian Undang – Undang ITE tetap relevan untuk dikaji sebagai instrumen hukum pelengkap khususnya dalam konteks pengakuan keberadaan atas karya digital artificial intelligence dalam ranah hukum Indonesia.

Beberapa Pasal dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun menimbulkan multitafsir tentang keberadaan Artificial Intelligence, namun masih dapat kita telaah lebih lanjut seperti pada pasal 5 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”, pernyataan ini seperti dapat membuka ruang bagi pengakuan hasil karya elektronik termasuk didalamnya adalah artificial intelligence, selain itu dalam pasal 1 ayat 8 UU ITE memperkenalkan sebuah istilah yang mungkin dapat memperkuat pengakuan artificial intelligence, yaitu agen elektronik.

Sebabnya, pembahasan mengenai karya Artificial Intelligence dalam UU ITE penting untuk menunjukkan bahwa secara hukum positif karya artificial intelligence sudah diakui eksistensinya sebagai sebuah dokumen elektronik, namun belum memperoleh legitimasi secara hak cipta karena keterbatasan rumusan norma dalam Undang Undang Hak Cipta. Hal ini semakin menegaskan terkait urgensi untuk segera dilakukannya revisi terhadap Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bukan untuk menciptakan sebuah aturan baru secara terpisah, melainkan untuk memperjelas terkait norma yang kabur agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi artificial intelligence.

c. Rekonseptulasi Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Indonesia

Indonesia telah memiliki Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur pencipta sebagai subjek hukum dan melindungi karya intelektual manusia. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya artificial intelligence yang mampu menghasilkan karya tanpa keterlibatan intelektual manusia secara langsung, menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya adaptif. Keberadaan artificial intelligence belum diatur secara eksplisit dalam undang – undang tersebut, sehingga menimbulkan celah hukum terkait keabsahan dan perlindungan karya berbasis kecerdasan buatan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Kan yang menyatakan bahwa hukum kerap tertinggal dari perkembangan peristiwa. Situasi tersebut menandakan perlunya peninjauan dan penyesuaian regulasi agar hukum mampu merespons dinamika teknologi.

Berdasarkan teori Responsive Law dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum dituntut bersifat terbuka, adaptif, serta berorientasi pada tujuan sosial, sehingga rekonseptualisasi hukum menjadi penting melalui perubahan atau penataan ulang Undang – Undang Hak Cipta agar selaras dengan perkembangan zaman dan memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat kekaburan norma (vague norm) terkait pengaturan karya artificial intelligence karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai keabsahan karya dan penentuan pencipta. Kekaburan ini menimbulkan multitafsir dan berdampak pada ketidakpastian hukum, baik dalam perlindungan karya artificial intelligence maupun dalam pencegahan pelanggaran hak cipta.

Perkembangan artificial intelligence telah mengubah paradigma penciptaan karya, namun hukum hak cipta Indonesia masih menggunakan pendekatan tradisional yang menempatkan pencipta semata-mata sebagai manusia.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris dan Amerika Serikat telah memberikan kejelasan hukum melalui pendekatan yang berbeda. Inggris mengakui karya yang dihasilkan komputer dengan menetapkan pencipta sebagai pihak yang melakukan pengaturan serta memberikan perlindungan selama lima puluh tahun, sedangkan Amerika Serikat menolak perlindungan hak cipta bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan artificial intelligence tanpa intervensi kreatif manusia.

Meskipun berbeda, kedua negara tersebut sama-sama memberikan kepastian hukum yang belum ditemukan dalam sistem hukum Indonesia. Ketiadaan pengaturan yang jelas berpotensi menghambat perkembangan ekonomi kreatif dan melemahkan daya saing nasional, sehingga pembaruan Undang – Undang Hak Cipta menjadi mendesak melalui pendekatan multidisipliner. Sebagai solusi, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengakui karya artificial intelligence melalui pendekatan hukum yang evolutif dengan menambahkan definisi artificial intelligence, menegaskan kedudukannya sebagai alat bantu dan bukan subjek hukum, serta merumuskan konsep pencipta dan pemegang hak cipta secara jelas.

Untuk menjamin keadilan, diperlukan pengklasifikasian karya berdasarkan proses pembuatannya, yaitu karya AI murni, karya AI-hibrida, dan karya ciptaan murni manusia, dengan bentuk perlindungan yang berbeda pada masing-masing

kategori guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hak cipta Indonesia.

Tabel 2. Klasifikasi Karya Berdasarkan Proses Pembuatannya

Kategori Ciptaan	Pengakuan	Perlindungan
Ciptaan Murni	Tidak Terbatas	Hak Moral : 1. Hak untuk dicantumkan namanya 2. Hak untuk menggunakan nama alias atau samaran 3. Hak untuk mengubah ciptaanya sesuai kehendak 4. Hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaanya Hak Ekonomi : 1. Hak untuk memperbanyak karya 2. Hak untuk mendistribusikan karya 3. Hak untuk mengadaptasi karya 4. Hak untuk mempertunjukkan atau memperagakan karya 5. Hak untuk menyimpan dalam sistem digital
Ciptaan AI-Hybrid	Terbatas	Hak Moral (hanya diberikan kepada aspek yang mengandung intervensi kreativitas pencipta) 1. Hak untuk dicantumkan namanya 2. Hak untuk menggunakan nama alias atau samaran 3. Hak untuk mengubah ciptaanya sesuai kehendak 4. Hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaanya Hak Ekonomi : 1. Hak untuk memperbanyak karya 2. Hak untuk mendistribusikan karya 3. Hak untuk mengadaptasi karya 4. Hak untuk mempertunjukkan atau memperagakan karya 5. Hak untuk menyimpan dalam sistem digital

Ciptaan AI murni	Sangat terbatas	Hak Ekonomi : 1. Hak untuk memperbanyak karya 2. Hak untuk mendistribusikan karya 3. Hak untuk mengadaptasi karya 4. Hak untuk mempertunjukkan atau memperagakan karya 5. Hak untuk menyimpan dalam sistem digital
------------------	-----------------	--

Pengklasifikasian karya ini dimaksudkan untuk membedakan secara tegas antara karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh artificial intelligence dan karya ciptaan murni manusia. Melalui pengklasifikasian tersebut, batasan pengakuan dan perlindungan hukum dapat ditentukan secara proporsional berdasarkan tingkat intervensi kreatif pencipta. Pada karya murni hasil intelektualitas manusia, pengakuan dan perlindungan hukum diberikan secara penuh, meliputi hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sementara itu, ciptaan AI-hybrid adalah karya yang dalam proses pembuatannya telah melibatkan kreativitas manusia. Meskipun perlindungan hak ekonomi tetap bersifat terbatas, pencipta masih dimungkinkan memperoleh pengakuan hak moral atas bagian karya yang merupakan hasil kreativitas intelektual manusia. Sebagai contoh, apabila pencipta membuat ilustrasi karakter secara manual dan mengombinasikannya dengan latar belakang yang dihasilkan oleh artificial intelligence, maka perlindungan hukum secara penuh hanya melekat pada ilustrasi karakter yang dibuat oleh manusia.

Pembatasan hak moral terhadap karya berbasis artificial intelligence menjadi hal yang penting, mengingat hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta, berlaku seumur hidup, tidak dapat dialihkan, serta berkaitan langsung dengan identitas dan integritas pencipta.

Meskipun prompt merupakan hasil pemikiran manusia, Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Pasal 41 menegaskan bahwa ide, konsep, metode, atau gagasan yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi hak cipta. Dengan demikian, prompt dikategorikan sebagai ide abstrak yang tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa satu prompt yang sama dapat menghasilkan output visual yang berbeda-beda setiap kali digunakan.



Gambar 1. Hasil Karya Menggunakan Prompt

Contoh tersebut menunjukkan bahwa prompt tidak menghasilkan karya yang bersifat pasti dan konsisten, sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai objek perlindungan hak cipta, khususnya hak moral.

Untuk memperjelas perbedaan antara karya murni dan karya berbasis artificial intelligence, kantor hak cipta perlu mewajibkan pemberian label atau penanda khusus pada karya yang diklasifikasikan sebagai karya artificial intelligence. Praktik ini telah diterapkan oleh platform media sosial Pinterest yang memberikan label pada gambar hasil artificial intelligence.

KESIMPULAN

1. Pengaturan terhadap hasil karya ciptaan manusia berdasarkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, terkait hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap segala bentuk hasil kreativitas manusia. Perlindungan yang diberikan mencakup hak moral dan hak ekonomi, meskipun Undang – Undang hak cipta telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun tetapi tetap pada tujuan yang sama adalah untuk memberikan perlindungan hukum terkait dengan intelektualitas manusia, dan menghindari dari tindakan plagiarisme.
2. Kekaburan Norma terkait dengan pengaturan karya *Artificial Intelligence* di Indonesia menyebabkan ketimpangan antara norma dan perkembangan teknologi, beberapa negara lain seperti Amerika dan Inggris telah lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi, dalam UU ITE bisa menjadi pelengkap dalam sistem peraturan tentang Artificial Intelligence, supaya tidak tertinggal Indonesia perlu merevisi Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan menambahkan definisi terkait dengan artificial intelligence. Untuk mewujudkan kepastian dalam hukum oleh pencipta karya Artificial Intelligence dan tetap menjadikan manusia sebagai pemegang kendali utama terhadap *Artificial Intelligence*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, Dr. Siti Murti Ningsih, 2021, *Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective*, Jurnal Crepidpo, Yogyakarta.

- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2020, Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8, No.3, Denpasar, Hal. 54, Diakses Pada 18 Agustus 2025.
- Atmaja, B. K. D. 2021. Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum. Sumbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Bellis, Mary. 2023 , "Biografi Blaise Pascal, Penemu Kalkulator Abad ke-17." ThoughtCo, thoughtco.com/biography-of-blaise-pascal-1991787.
- Binus University, Article Artificial Intelligence
(<https://binus.ac.id/bandung/2024/01/apa-itu-kecerdasan-buatan-berikut-pengertian-dan-contohnya/>)
- Cole Stryker, Eda Kavlakoglu, 2024 IBM, What is Artificial Intelligence (<https://www.ibm.com/id-id/topics/artificial-intelligence>).
- Dave Martinez, Co-Lead Andre King Nick Malyska, Co-Lead Rich Lippmann Bill Streilein, Co-Lead Benjamin Miller Rajmonda Caceres Doug Reynolds William Campbell Fred Richardson Charlie Dagli Cem Sahin Vijay Gadepally An Tran Kara Greenfield Pierre Trepagnier Robert Hall Joe Zipkin. 2020. *Artificial Intelligence : Short History, Present, Developments and Future Outlook*.
- Depari, D. A. 2024. Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Alur Permohonan Hak Cipta.
- Divya Sri Kumar, Researcher.life. 2023 (*what is a theoretical framework? How to write it*).
- Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H., Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H. 2023 Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Kota Medan, Universitas Medan Area Press..
- Dr. Muhaimin. SH., M.Hum 2020 metode penelitian hukum, mataram. Mataram University Press.
- Dr. Rrs. H.Rifa'I Abubakar, M.A, 2021 Yogyakarta, *Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga*.
- Dr. Yanti Nurhayati, S.H., M.H. 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media, Bandung.
- E. Fernandi M. Manuallang 2021, Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan teori tradisional : antara manipulasi dan fiksi.
- Emi Shinta Y Sitanggang S.T., M.T 2020. Buku Panduan Hak Cipta dan Paten, Kota Medan, Politeknik Negeri Medan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal 2022. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2.
- Erika Vivin Setyoningsih, 2021, *Implementasi Ratifikasi Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan.

- Hari Sutra Disemadi, 2021 Jurnal Wawasan Yuridika, No.2 (*urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*)
- I Komang Krisna Suardi, Putri Triari Dwijayanti, 2023 “Hasil Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta”, Bali. Jurnal Kertha Semaya, Vol.12 No 12.
- LPPM Universitas Djuanda Bidang Inovasi dan Hilirisasi 2025 Pengenalan Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Jawa Barat.
- LPPM Universitas Djuanda Bidang Inovasi dan Hilirisasi 2025 Pengenalan Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Jawa Barat.
- Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau. DOTPLUS Publisher.
- Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau. DOTPLUS Publisher.
- Muhammand Yusuf Ibrahim. Irwan Yulianto 2023, Jurnal Penelitian, *Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan*.
- Raiha, Syafruddin, Dion Welli, Sugiharto, 2023, *Analisis Yuridis Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia*, riau, *Journal Of Social Science Research*.
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. 2023. Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*.
- Reza Dea Yogaswara, 2020, (*Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 1.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintahan Swasta*).
- Roger Frantz, Herbrt Simon. 2003 *Artificial Intelligence as a framework for understanding intuition*, *Journal of Economic Psychology*. vol 24, Issue 2.
- Sinaga, A. A., Rokhim, A., & Anadi, Y. R. 2025. *Digital Art Hasil Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia: Perspektif Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Dinamika*, 31(1).
- Sujana Donandi S., S.H., M.H. 2020 *Perubahan – Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bogor, Universitas Presiden.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. 2025. Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Sulaiman, S., & Nasir, M. 2023. Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Aceh.
- Tegar Raffi Putra Jumanoro, Nadhif Nur Rahmansyah, Jessenia Hayfa, Edwina Zhafirah Priyono Putri, Budi Indra Cahaya, 2024 *Jurnal Of Analytical, Statistics And Computation*, Vol 3 No.1 Maret (*Menelik Pro Dan Kontra Pemanfaatan Dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia*). Jember, *Journal Of Analytical Research, Statistics And Computation*.



Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain, Khairul Anam, 2020, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sistem Hukum Nasional*, Probolinggo, Universitas Nurul Jadid Paiton.

U.S. Copyright And Artificial Intelligence (AI) Act

Undang – Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten

Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek

Undang – Undang No 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang – Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Hak Industri

Undang – Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

United Kingdom Copyright, Design And Patents Act 1988

Willa Wahuni 2022, Hak Kekayaan Intelektual serta dasar Hukumnya, Hukum online.